

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DI ANGKUTAN UMUM BANDA ACEH - BARAT SELATAN
(Studi terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DESIA LIAFARIZAH

NIM. 160104132

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2023 M/1445H**

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DI ANGKUTAN UMUM BANDA ACEH - BARAT SELATAN
(Studi terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

DESIA LIAFARIZAH
NIM. 160104132

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP : 197804212014111001



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP : 1993101142019031013

**TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
DI ANGKUTAN UMUM BANDA ACEH - BARAT SELATAN
(Studi terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Pidana Islam
Pada Hari/Tanggal: Kamis, 27 Juli 2023 M
9 Muharram 1445 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,




Dr. Jamhir, M.Ag
NIP . 197804212014111001

Sekretaris,




Riadhus Sholihin, M.H
NIP . 199311012019031014

Penguji I,



Dr. Yuni Roslaili, MA
NIP . 197206102014112001

Penguji II,



Muhammad Husnul, S. Sy., M. H.I
NIP . 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. (0651) 7557442, Fax. (0651) 7557442. Situs: www.syariah.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desia Liafarizah
NIM : 160104132
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juni 2023
Yang Menyatakan,



(DESIA LIAFARIZAH)

ABSTRAK

Nama : Desia Liafarizah
NIM : 160104132
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Angkutan Umum Banda Aceh-Barat Selatan (Studi terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)
Tanggal Sidang : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 64
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S. Ag, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata kunci : Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Angkutan Umum, Hukum

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan dan bagaimana tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa serta gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Teknik analisis data yang digunakan berupa wawancara dengan narasumber atau korban yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi atau fakta saat kejadian. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual berupa meraba-raba anggota tubuh orang lain atau bagian tubuh sensitif seperti wajah, leher, dada, tangan, paha dan kaki serta pelaku mengajak korban berbicara untuk menarik perhatian korban. Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam Pasal 46 dapat diartikan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum yaitu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dengan niat dilakukan terhadap dirinya sendiri di depan umum atau orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kehendak dari korban tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والمصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله واصحابه ومن والاه، لما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Angkatan Umum Banda Aceh - Barat Selatan “(Studi terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”***.

Shalawat beriring salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, dan sahabat-sahabatnya, karena perjuangannya kita dapat menikmati indahnya ilmu pengetahuan.

Berbagai pengarahan, bimbingan dan bantuan dari banyak pihak telah penulis dapatkan dalam proses penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jamhir, M.Ag, sebagai pembimbing I dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., sebagai pembimbing II. Motivasi dan bimbingan secara ikhlas dan sungguh-sungguh telah diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam pelaksanaan penulisan dan penelitian skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Ar- Raniry serta Bapak/Ibu staf pengajar yang telah member bekal berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga karya tulis dapat terselesaikan.
3. Teristimewa penulis sampaikan rasa terimakasih kepada kedua orang tua yaitu Ayah (M. Sabi) dan Ibu (Azizah) atas segala cinta, dorongan dan doa yang selalu diberikan, serta keluarga besar penulis yang telah memberikan

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفال روضة : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المنورة المدينة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Penjelasan Istilah.....	11
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB DUA TINJAUAN TEORI TINDAK PIDANA	
PELECEHAN SEKSUAL	20
A. Pengertian Tindak Pidana.....	20
B. Pengertian Pelecehan Seksual	22
C. Bentuk-Bentuk pelecehan seksual.....	27
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual	28
E. Aspek-Aspek Pelecehan Seksual	30
BAB TIGA TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI	
ANGKUTAN UMUM MENURUT QANUN ACEH	
NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM	
JINAYAT.....	30
A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Terjadi Di Angkutan Umum Banda Aceh-Barat Selatan	32
B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Angkutan Umum Banda Aceh-Barat Selatan Menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014	36
BAB EMPAT PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	51
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	53

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan sarana transportasi saat ini sangat penting seiring tingginya kebutuhan masyarakat. Kebutuhan untuk sarana penunjang diguna untuk memperlancar aktifitas manusia agar mempermudah, salah satunya angkutan yang sering digunakan oleh masyarakat provinsi aceh adalah L300. Angkutan umum L300 merupakan angkutan kota, masyarakat banyak memilih transportasi ini karena mudah dijangkau dan cepat sampai.¹ Akan tetapi di dalam angkutan umum L300 juga sering terjadi kejahatan salah satunya tindak pidana pelecehan seksual. Tindak pidana pelecehan seksual telah menjadi fenomena didalam kehidupan masyarakat di indonesia. Salah satu kaum yang paling sering menjadi korban adalah kaum perempuan, dimana pihak kaum perempuan yang dianggap kaum yang paling lemah.²

Perbuatan pelecehan atau sering disebut perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok alat kelamin, memegang payudara, mencium seorang perempuan, bahkan persetubuhan dapat disebut dengan perbuatan pelecehan atau cabul.³ Seksual

¹Utamy Irhamna, *Tranparansi Pelaporan Pendapatn Oleh Supir Angkutan Umum Diluar Repast Menurut Perspektif Akat Dan Ijarah Bi Al-'Amal*, (Universitas Islam Negeri Ar-raniry: Banda Aceh, 2019) hlm 01.

²Ramdhani Iqbal, *Khasus Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017) hlm 19.

³Chazawi Adami, *tindak pidana kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.

yaitu sesuatu yang berkenaan dengan seks, segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan khusus antara manusia.⁴

Tindak pidana pelecehan seksual diangkutan umum bukan suatu hal yang baru terjadi di masyarakat melainkan hal yang pernah kita jumpai dan dianggap suatu tindakan yang biasa. Padahal dari tindakan tersebut membuat kaum perempuan mengalami gangguan mental dan psikologi. Banyak bentuk aksi pelecehan seksual terhadap perempuan diangkutan umum memang sering terpinggirkan. Sebab, sulit bagi kaum wanita untuk bertindak tegas terhadap laki-laki yang melakukannya. Korban tindak pidana pelecehan seksual juga sulit memberikan bukti mengenai adanya tindakan pidana seksual.

Tindak pidana pelecehan seksual pernah terjadi diangkutan umum L300 seperti yang ada di Aceh. Salah satu contoh kasus yang terjadi di angkutan umum L300 yaitu kasus seorang gadis asal Pidie Jaya yang berusia 20 tahun yang menjadi korban aksi pelecehan seksual oleh oknum sopir L300 yang berusia 32, tahun saat seorang gadis menumpang angkutan umum menuju Banda Aceh. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 10 Desember 2020, pelaku warga kecamatan Muara Timur, Pidie. Gadis asal kecamatan Jangka Buya, kecamatan Pidie Jaya, berangkat dari Peureulak tujuan ke Banda Aceh dengan menaiki mobil L300 duduk disebelah sopir. Setiba dikawasan Beureuneun, Pidie sopir mobil L300 bertukar dengan sipelaku dikarnakan sang sopir pulang kerumahnya di Meureudeu, selanjutnya disopiri oleh si pelaku. Pelaku melajukan perjalanan ke Banda Aceh, namun tibanya di Saree kecamatan Seulawah, Aceh Besar, tersangka mulai memegang sekali paha korban. Begitu tiba di Banda Aceh pelaku sempat menurunkan sejumlah penumpang dikawasan Lampineng. Mulai dari situ pelaku menjalankan lagi aksinya dengan meraba kembali paha sang gadis/korban, korban yang merasa keberatan dengan sikap tersangka sepat memprotes dan mengatakan “jangan memegang-megang, pindahin tangannya,

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Adiakarsa, 2005) hlm. 432

tersangka tetap memegang paha korban,” selanjutnya pelaku membawa korban ke loket L300 di leungbata untuk menurunkan paket kiriman milik orang lain. Korban pun menunggu di dalam mobil L300 tersebut dengan harapan setelah menurunkan paket itu dirinya segera diantar ke rumahnya di kompleks perumahan dikawasan Lampineung. Kenyataannya, korban tidak diantar ke rumahnya, melainkan di bawa kembali ke arah jalan Banda Aceh-Medan dan pelaku memaksa korban menutup jendela mobil L300, melihat gelagat yang tidak baik, korban pun keberatan melakukannya. Namun sipelaku menarik paksa tangan korban dan memaksa korban untuk memegang kelamin pelaku namun korban merontak tidak mau memegangnya, pelaku pun semakin beringas sembari merangkul pundak korban dan mencium pipi kanan korban dan pelaku membuka celananya dan memaksa korban memaksa korban melakukan hal yang tidak senonoh, setibanya di SPBU Aneuk Galong korban pun meminta berhenti dengan alasan mau ke WC, selesai keluar dari WC korban pun menjumpai kembali pelaku sambil mengatakan tunggu sebentar mau kewarung. Tapi, korban langsung melaporkan ke polsek suka makmu atas kejadian yang tersebut. Pelaku pun melihat langsung meninggalkan korban tidak kembali langsung meninggalkan lokasi.⁵

Baru-baru ini Satuan Reserse dan Kriminal (Reskrim) Polres Pidie akhirnya berhasil meringkus AM (36) warga Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap gadis asal Lhoknibong, Kabupaten Aceh Timur berinisial UZ (21). Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap korban terjadi di kawasan Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie. Kapolres Pidie AKBP Padli melalui Kasat Reskrim Iptu Muhammad Rizal dikonfirmasi AJNN, Rabu (28/9) mengatakan, ihwal penangkapan terduga pelaku AM setelah mendapat informasi bahwa posisi pelaku berada di Tebing

⁵<http://prohaba.tribunnews.com/amp/2021/0108/oknum-sopir-L-300-raba-raba-tubuh-penumpang-gadis-pidie-jaya-jadi-korban-begini-modusnya>, diakses pada tanggal 17 November 2021 pukul 14:30.

Tinggi, Sumut dan sedang dalam perjalanan menuju antara ke Kota Medan atau ke Kota Langsa dengan menggunakan mobil truk tronton.

Kemudian, lanjut Iptu Muhammad Rizal, pihaknya membentuk dua tim untuk mencari keberadaan pelaku. Tim 1 dipimpin olehnya langsung dan tim 2 dipimpin oleh Kanit Pidum Ipda Charlie melaksanakan patroli atau hunting di jalur Tol Amplas sampai dengan jalur Tol Binjai–Stabat. Selanjutnya tim langsung menghadang mobil truk tronton tersebut dari arah depan setelah memastikan sesuai dengan data atau baket yang telah dikumpulkan sebelumnya. “Pelaku berhasil kami amankan saat melintas di perbatasan Binjai-Langkat dengan menggunakan mobil truk tronton. Saat ini pelaku dititipkan sementara di rumah tahanan Polsek Sunggal Wilkum Polresta Medan, Sumut,” ujarnya.

Diketahui, korban melaporkan ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKTD) Polres Pidie atas kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan sopir mobil penumpang jenis Hiace di Kecamatan Simpang Tiga, Pidie. Selanjutnya Sat Reskrim Polres Pidie melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi. Berdasarkan keterangan dari korban, jelas Iptu Muhammad Rizal, pada Kamis (21/7) sekira pukul 02.30 WIB dini hari, korban tiba di Kabupaten Pidie hendak pulang ke Langsa dengan menumpang Mopen di Banda Aceh. “Setiba di Pidie dalam mobil mopen tersebut hanya tinggal korban dan sopir,” ujar Iptu Muhammad Rizal. Masih keterangan korban, lanjut Kasat, di Terminal Beureunuen, sopir menawarkan korban untuk menumpang mopen lain, namun karena mobil yang ditawarkan penuh sehingga korban tidak dapat melanjutkan perjalanan pulang. “Kemudian korban meminta sopir untuk mengantarkannya ke rumah sepupunya di Kecamatan Kembang Tanjong, namun setibanya di jalan Gampong Raya Paleue, Kecamatan Simpang Tiga, sopir menghentikan mobilnya,” ungkapnya.

Selanjutnya tambah Kasat, sopir tersebut menghampiri korban yang duduk di kabin penumpang kemudian memeluk tubuh hingga mencium tangan korban. “Korban sempat meronta-ronta saat diraba oleh terlapor, bahkan terlapor

sempat mengeluarkan nada ancaman agar kejadian dugaan pelecehan tersebut tidak diceritakan kepada siapapun,” ujarnya.⁶

Kasus tindak pidana pelecehan seksual sering kali terjadi pada penumpang wanita yang berada dalam angkutan umum. Tidak semua kejahatan tindak pidana pelecehan seksual melawan dan berani melaporkan ke pihak yang berwajib, tidak semua penumpang dan aparat peduli dengan perilaku kejahatan tindak pidana tersebut. Sering terjadi tindak pidana pelecehan seksual kaum perempuan merasa tidak nyaman dan leluasa menceritakan kembali musibah kejahatan pelecehan seksual yang dialaminya, apalagi dihadapan aparat kaum pria.

Kasus tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di dalam angkutan umum bisa dikenakan Undang-Undang hukum pidana pasal 296 yaitu “Barang siapa yang pekerjaannya atau kebiasaannya, dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau dengan sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah”.⁷

Permasalahan serupa juga pernah dialami oleh seorang gadis asal gampong Panton Pange, Kecamatan Tripa Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Gadis tersebut bernama EY yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Peristiwaaksi pelecehan seksual yang ia alami langsung saat hendak menuju ketempat kediamannya di Darussalam Banda Aceh. Kisah ini di dapat dari curhatan gadis tersebut kepada penulis karena ia merasa kesal, malu, kecewa, sedih, trauma serta merasa sangat dirugikan dengan adanya kejadian yang menyimpannya saat berada di dalam angkutan umum mobil L300.

⁶<https://www.ajnn.net/news/polres-pidie-ringkus-sopir-hiace-pelaku-dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-gadis-aceh-timur/amp.html>. diakses pada hari sabtu 1 Oktober Pukul 16:27 WIB.

⁷Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2013), hlm. 313

Peristiwa itu terjadi saat oknum sopir L300 mengganti posisi dengan kernet (pembantu sopir). Alasan pergantian karena sopir merasa kelelahan. Saat itu perasaan korban sudah merasa tidak tenang dan tidak nyaman karena sopir tersebut duduk disamping kirinya, posisi korban saat kejadian berada di tengah-tengah tempat duduk baris ke tiga sedangkan di sebelah kanan merupakan penumpang wanita. Setibanya di Melaboh mobil tersebut sempat berhenti sejenak untuk beristirahat. Saat itu korban sempat diajak bicara sekedar menanyakan “apa mau makan atau tidak?”, korban menjawab “tidak ingin apa-apa”. Setelah beristirahat sejenak mobilpun kembali melanjutkan perjalanan. Tibalah puncak kejadian yang dikhawatirkan oleh korban pun terjadi. Tepatnya di pengunungan Gurutee, oknum sopir tersebut mulai mengelus, menggenggam tangan korban, saat itu korban dalam posisi tidur karena sangat kelelahan dalam perjalanannya tapi ia merasakan hal aneh yang dilakukan oleh sopir tersebut yang ia rasa tidak wajar dilakukan. Dalam keadaan demikian ada dalam pikiran korban untuk berteriak atau memarahi sopir tersebut. Namun karena takut mengganggu penumpang lain maka hal tersebut tidak dilakukan korban. Korban juga berpikir tidak ingin merusak reputasi mobil L300 tersebut. Karena jika ia melakukannya maka tidak ada lagi yang mau naik mobil yang di supiri oleh pelaku.

Kejadian itu terjadipada jam 03.00 WIB dan sedang hujan. Perjalanan pun sampai di gunung paro, disini korban memberanikan diri untuk menghentakan tangan nya seolah mengisyaratkan ia menolak hal yang dilakukan sopir tersebut terhadapnya. Sopir itu pun berhenti melakukan hal tersebut. Oknum sopir bernama inisial WS yang beralamat di Gampong Krueng Alue, Kecamatan Tripa Atas, Kabupaten Nagan Raya. Setibanya di tempat kediaman korban tidak ada satu penumpang pun yang tau hal tersebut dan sopir itupun

tidak melakukan apapun seperti meminta maaf kepada korban. Kejadian tersebut nyata adanya tetapi seperti tidak ada.⁸

Berdasarkan kejadian yang menimpa gadis tersebut penulis merasa prihatin. Penulis berusaha untuk menggali lebih lanjut tentang kasus-kasus serupa dan ternyata bukan hanya dia yang menjadi korban tetapi penulis juga menemukan peristiwa-peristiwa yang serupa yang juga terjadi kepada mahasiswa-mahasiswa terutama perempuan. Penulis merasa perlu adanya suatu edukasi terhadap perempuan-perempuan diluar sana agar lebih berhati-hati dan harus siap membela diri jika ada hal-hal yang berunsur pelecehan terjadi secara di sengaja ataupun spontan terjadi begitu saja. Dalam kasus ini setiap korban berhak untuk mengambil langkah hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan akan memperkecil kemungkinan bertambah banyaknya korban serupa.

Dalam Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam pasal 1 angka (27) menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

Dalam pasal 46 Qanun Hukum Jinayat berbunyi, “ setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, dia ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram mas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 Qanun Hukum Jinayat berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, di ancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak

⁸Wawancara dengan EY, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, pada tanggal 1 November 2022, Banda Aceh.

900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.⁹

Maka dari itu di angkutan umum banyak terjadi tindak pidana pelecehan yang mana pelaku tersebut sering melakukan kepada para penumpang. Dalam kasus tersebut tidak ada penanganan atau penyelesaian dan para korban bungkam tidak melaporkannya kepada pihak berwajib dikarenakan kasus tindak pidana pelecehan tersebut dianggap biasa saja dalam masyarakat. Padahal perbuatan pelecehan tersebut dapat menyebabkan kaum perempuan mengalami gangguan psikologi atau mental.

Dalam hukum Islam tidak menjelaskan tentang pelecehan seksual tapi hanya menjelaskan tentang perbuatan zina. Dalam hukum Islam menjelaskan jangkakan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan menimbulkan ke arah zina.¹⁰ Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan jangan lah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Isra' [17] : 32).¹¹

Ayat di atas dengan tegas menjelaskan bahwa larangan terhadap mendekati zina. Dimana bermakna sangat mendalam, yaitu apa saja yang mendekati zina adalah haram terlebih lagi berzinanya sudah sangat jelas diharamkan. Adapun mendekati zina dalam prakteknya ada beberapa pendekatan, seperti khalwat, ikhtilat, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar, dan pikiran atau hati yang kotor. Tidak hanya melarang mendekati zina tapi

⁹Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm. 31-32

¹⁰Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), hlm. 22.

¹¹QS. Al-Isra'(17): 32.

Islam juga memerintahkan untuk menjaga pandangan terhadap siapa saja kecuali dengan suami mereka. Disamping itu, Allah mengajarkan agar hubungan seksual itu dilakukan dengan cara yang halal, baik, sehat, dan bermartabat. Meskipun demikian banyak muda-mudi yang tidak mamahami keluhuran ajaran Allah ini. Saat ini tidak sedikit manusia terjerumus kepada budaya pergaulan bebas.

Hukum Islam belum menjelaskan sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual apakah takzir, had, seperti hukuman pada perbuatan zina. Karena masih jadi perdebatan ulama. Bagi pelaku pelecehan seksual bisa dikenakan hukuman takzir bentuk hukuman ini diserahkan kepada hakim yang berhak memutuskan suatu perkara. Di Indonesia berkaitan dengan perkara kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHP. Walaupun sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP ini dinilai belum memadai, korban pelecehan seksual pun masih belum mendapatkan keadilan terhadap hukum di Indonesia yang menganut hukum belanda dan belum adanya ketegasan terhadap perlindungan bagi korban pelecehan seksual, mungkin dari itu semakin maraknya kasus pelecehan seksual di Indonesia karena belum diaturnya dalam KUHP.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul ***Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Angkutan Umum Banda Aceh - Barat Selatan (Studi Terhadap Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan ?
2. Bagaimana tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian dikaji dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, perlu kiranya penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Tindak pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strabaar feit*” di dalam kitab undang-undang Hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *Delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹²

Tindak pidana adalah perbuatan yang yang oleh peraturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

2. Pelecehan Seksual

Secara istilah “pelecehan seksual” yaitu sebuah frasa yang terdiri dari dua kata, kata “pelecehan” berasal dari kata leceh artinya hina, tidak berharga, tidak ada nilainya. Sedangkan kata “seksual”, artinya yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan suatu perkara persetubuhan lawan jenis.¹³

Pelecehan seksual adalah kejahatan yang sering terjadi di dalam kawasan masyarakat.¹⁴ Pelecehan seksual sering disebut sikap yang tidak

¹²Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada,2012), hlm. 47

¹³Farit Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar’iyah Janto*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2018) hlm. 19-20

¹⁴Saidina Umar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak*, (Studi Kasus Lapas Anak Sungai Buluh Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi), (Fakultas Islam Negeri Sultan Thaha Syarifudhin Jambi: 2021), hlm. 2

senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan perkataan-perkataan atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh, main mata, bersiul nakal, cubitan, humor porno, colekan, tepukan atau sentuhan dibangian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan sampai permerkosaan, sehingga objek yang menjadi korban pelecehan tidak senang dengan perilaku tersebut.¹⁵

Menurut Samah dan Yin Fah Pelecehan Seksual dikenal sebagai fenomena sosial global yang menyerang semua kelas, tanpa memperdulikan umur, warna kulit, etnis, status sosial atau katagori pekerjaannya.¹⁶ Menurut Faley Pelecehan Seksual adalah rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, diaman rayuan tersebut muncul dalam berbagai bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik atau verbal dan godaan secara fisik dimana godaan secara verbal lebih banyak daripada fisik.¹⁷

3. Angkutan Umum

Angkutan Umum yaitu salah satu alat tranportasi yang digunakan masyarakat secara bersama-sama dengan sistem tarif.¹⁸ Angkutan diartikan dengan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di lalu lintas yang bertujuan untuk

¹⁵Yayah Rahmadyan, *Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2010), hlm. 19-20

¹⁶Nur Hidayatulloh, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kora Semarang*, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2019), hlm. 3

¹⁷Muhammad Rizal Kurniawan, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam*, (Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta:2020), hlm. 51

¹⁸Afrilita Heriana Riski, *Laporan Skripsi Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Rute Bandara-Kenten Palembang*, (Universitas Sriwijaya: 2018), hlm 35

melakukan pelayanan angkutan yang baik, aman, murah, nyaman dan layak bagi masyarakat.¹⁹

4. Hukum

Hukum adalah peraturan yang yang dibuat oleh penguasa atau adat yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakat. Hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya yang mengatur pergaulan hidup masyarakat. Hukum adalah kaidah atau ketentuan mengenai suatu peristiwa tertentu. Hukum merupakan keputusan yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan). Dan hukum pidana yaitu hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.²⁰ Kata hukum Islam berarti hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non muslim. Selain berisi hukum dan aturan adapun berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan masyarakat.²¹ Istilah hukum Islam yaitu istilah khas Indonesia sebagai *terjamahan al-Fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari dari *al-Syari'ah al-Islamiyah*. Istilah tersebut dalam hukum Barat digunakan *Islamic Law*.²²

Hasbi Ash-Shiddiqy mengemukakan, hukum Islam merupakan koleksi daya upaya para ahli hukum, (*fuqaha*) dalam menetapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Amir Syarifuddin mengatakan, hukum islam yaitu sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam kesuluruh aspeknya, baik yang bersifat

¹⁹Isnaini Ahtin, *Analisis Kinerja Angkutan Umum Di Kabupaten Puwokerto*, (Universitas Muhammadiyah Puwokerto: 2017), hlm. 6-7

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta dan Adiakarsa, 2005) hlm. 167-170

²¹Muhammad Abdul Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), hlm. 256

²²Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 3

individual maupun kolektif. Anwar Haryono bahwa hukum Islam adalah suatu pemikiran manusia tentang segala sesuatu yang berdasarkan syari'at, yang melahirkan norma hukum.²³ Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebar luaskan dan dipedomani oleh umat manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta hasil kerja intelektual dalam upaya memahami dan memformulasikan pesan yang dibawa Rasulullah SAW dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁴

E. Kajian Pustaka

Sepengetahuan penulis, tulisan yang membahas tentang pelecehan seksual di angkutan umum masih jarang dijumpai. Meskipun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, akan tetapi tidak secara spesifik mengkaji terkait dengan pelecehan seksual di angkutan umum, khususnya di lintas Nagan Raya.

Skripsi pertama, yaitu skripsi yang ditulis Muhammad Rizal Kurniawan mahasiswa Islam Negeri IAIN Surakarta yang berjudul tentang "*Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam*" tulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk tindak pelecehan seksual dalam hukum positif dan hukum Islam dan bagaimana sistem pemidanaan tindak pidana pelecehan seksual yang diteliti menurut hukum positif dan hukum Islam.

Skripsi kedua, yang diteliti oleh Nur Hidayatulloh mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul tentang "*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*" tulisan ini

²³Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet-IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 44

²⁴Mursyid Djawas, *Pembaharuan fiqh di Indonesia*, Cet, 1; (ed. Muslim Zainuddin), (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Pres, 2013), hlm. 24

membahas bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dilakukan perempuan menurut dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Semarang, faktor-faktor yang menyebabkan terjadi terjadinya pelecehan seksual pada perempuan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Semarang dan dalam skripsi ini membahas tentang tasawuf memberikan solusi mengurangi pelecehan seksual.

Skripsi ketiga, yang diteliti oleh Makmuri Universitas Pancasakti yang berjudul *“Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Transportasi”* tulisan ini membahas tentang apa saja bentuk-bentuk tindak pidana pelecehan seksual pada transportasi online dan bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam perundang-undangan terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dalam transportasi online.

Skripsi keempat, yang diteliti oleh Farah Nabila Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul tentang *“Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual (Studi Komparatif antara Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Pasal 289 KUHP),* tulisan ini membahas tentang bagaimana perbandingan hukuman bagi pelaku pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat dan Pasal 289 KUHP dan efektifitas antara hukuman yang ditetapkan Qanun Jinayat dan hukuman yang di tetapkan Pasal 289 KUHP ditinjau dari jumlah kasus pelecehan seksual.

Skripsi kelima, yang diteliti oleh Atika Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul tentang *“Penafsiran Pelecehan Seksual Dalam Qanun Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 1 Angka (27) Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”*, tulisan ini membahas tentang Penafsiran pelecehan seksual dalam Qanun No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Jurnal pertama, yang diteliti oleh Iqbal Ramdhani mahasiswa universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *“Kasus Pelecehan Seksual*

Dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat” tulisan ini membahas tentang kasus pelecehan seksual di angkutan umum yang di adili oleh pengadilan negeri jakarta dalam putusan No. 753/PDI.B/2014/PN.JKT.PST. Dimana dalam putusan tersebut tim majelis hukum menjatuhkan vonis kepada pelaku dengan hukum 1 tahun dan 6 bulan penjara. Dari putusan tersebut apabila ditinjau menurut hukum Islam hukuman yang dijatuhi pidana belum mencerminkan keadilan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah *yuridis empiris*. Jenis penelitian *yuridis empiris* merupakan suatu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau Implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan penelitian *yuridis empiris* , maka untuk memperoleh data yang mendukung kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang meneliti suatu kondisi, suatu pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang ini, yang bertujuan untuk membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa serta gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta memperoleh pemahaman dari kasus tersebut. Pendekatan kasus menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, karena dalam penelitian ini menganalisis dan mengkaji tentang implementasi tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan

menggunakan metode pendekatan kasus menghasilkan data deskriptif yang dijelaskan dengan kata-kata bukan dengan angka.

3. Sumber Data

Sumber-sumber data yang akan dijadikan rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier adalah:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mengikat ataupun yang menjadi primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan adalah Undang-Undang hukum pidana pasal 296, Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam Pasal 46 Qanun Hukum Jinayat. Kemudian data yang di dapat dari hasil wawancara dengan korban pelecehan seksual di angkutan umum.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan primer, untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Semua sumber hukum atau pun publikasi yang bersifat ilmiah yang memuat mengenai informasi dan berkaitan dengan obyek penelitian ini, baik berupa buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, makalah, artikel dan lain-lain yang didalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan stigma negatif.

c. Sumber Data tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai bahan primer dan sekunder seperti kamus KBBI dan sumber internet.

4. Teknik Analisis Data

Adapun dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk

membahas permasalahan dalam skripsi ini secara tuntas, maka penulis menggunakan sistem wawancara (interview) terhadap korban (Narasumber). Wawancara merupakan proses tanya jawab antara pewawancara (peneliti/penulis) dengan yang diwawancarai untuk dimintai keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku “Pedoman Bimbingan Skripsi” yang diterbitkan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh edisi revisi tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mudah memahami penelitian ini, penulis akan menguraikan sistematika pembahasan dalam bab dan sub bab. Skripsi ini dibagi kedalam empat bab, yang menjadi masing-masing bab ini berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teoritis yang membahas tentang pengertian tindak pidana, pengertian pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, faktor-faktor yang mempengaruhi pelecehan seksual, aspek-aspek pelecehan seksual, tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum positif dan tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum Islam.

Bab tiga merupakan penelitian lapangan yang membahas tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum L300 Banda Aceh – Barat Selatan dan bagaimana tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum L300 Banda Aceh – Barat Selatan menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bab empat merupakan penutup yang berisi tentang penutup yang berisi kesimpulan dan saran



BAB DUA

TINJAUAN TEORI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana berdasarkan istilahnya dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah tindak pidana berasal dari kata tindak, yang artinya langkah atau perbuatan. Sementara tindak pidana yaitu perbuatan pidana atau perbuatan kejahatan.²⁵

Sementara itu, dalam bahasa Arab, kata istilah tindak pidana mempunyai dua istilah yang setara, yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Kata *Jinayat* adalah bentuk jamak dari kata *jinayah*, yang berarti perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata dasar) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang digunakan bagi laki-laki yang telah melakukan perbuatan dosa atau jahat. Adapun sebutan untuk pelaku wanita ialah *jaaniah*, yang berarti dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Kemudian mereka yang terkena dampak akibat perbuatan pelaku disebut *mujnaa alaih* atau korban.²⁶

Bab *Al-jinayah* dalam fikih Islam membicarakan bermacam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya. Hukum *had* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam *nash* al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sedangkan hukum *ta'zir* adalah hukuman yang tidak dipastikan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum *ta'zir* menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.

Hukum Pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah *jinayat* atau *jarimah*. *Jinayat* dalam istilah Hukum Islam sering disebut dengan delik atau tindak pidana. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*mashdar*) dari kata

²⁵Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1525.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.

jana. Secara *etimologi* jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.

Secara terminologi kata *jinayat* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al Qodir Awdah bahwa *jinayat* adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Yang dimaksud dengan *jinayat* meliputi beberapa hukum, yaitu membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan manfaat badan, misalnya menghilangkan salah satu panca indera. Secara umum, pengertian *Jinayat* sama dengan hukum Pidana pada hukum positif, yaitu hukum yang mengatur perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan lain sebagainya.

Adapun menurut istilah, istilah tindak pidana memiliki beragam rumusan yang disusun oleh para ulama. Diantaranya menurut al-Mawardi, dikutip oleh Amran Saudi, bahwa tindak pidana (istilah yang digunakan yaitu *jarimah*) adalah larangan-larangan *syar'i* berupa perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan, yang melakukannya diancam oleh Allah dengan pidana *hadd* dan *ta'zir*.²⁷

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa tindak pidana dalam hukum Islam adalah suatu tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah swt yang diancam dengan hukuman tertentu, baik berupa kejahatan *hudud* ataupun *ta'zir*.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*)

²⁷Amran Saudi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 299.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*) yaitu *substantive criminal law* / hukum pidana materiil
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).

Menurut Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu. Adapun menurut Van Hamel, hukum pidana adalah aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.

Secara obyektif, hukum pidana terbagi menjadi :

1. Hukum pidana materiil, yaitu perbuatan yang diancam dengan hukuman, mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana, hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang-orang yang telah melanggar undang-undang.
2. Hukum pidana formil, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara mempergunakan haknya untuk mengadili serta memberikan putusan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

B. Pengertian Pelecehan Seksual

Istilah pelecehan seksual tersusun atas dua kata, yaitu pelecehan dan seksual. Kata pelecehan berasal dari kata leceh, yang artinya hina, tidak berharga, rendah sekali nilainya, serta buruk kelakuan. Kata leceh kemudian membentuk kata lain seperti “meleceh” (merayu atau memuji-muji supaya disukai, menghinakan, memandang rendah atau tidak berharga, mengabaikan),

“melecehkan” (memandang rendah atau tidak berharga, menghinakan, mengabaikan), “peleceh” (orang yang suka melecehkan atau penjilat).²⁸

Dalam bahasa Arab, tidak ditemukan istilah yang khusus, namun dari makna kata pelecehan seperti kotor, hina, buruk, maka bisa digunakan istilah *fahisyah*. Kata *fahisyah* diambil dari kata *fahasyah*, yang artinya buruk, keji, melampaui batas, berbicara kotor, jorok, atau cabul.²⁹ Sementara dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan *sexual harrasment*.³⁰ Intinya pelecehan itu berhubungan dengan perbuatan merendahkan atau meremehkan seseorang.

Sedangkan kata seksual, berasal dari kata seks, artinya jenis kelamin, atau hal yang berhubungan dengan alat kelamin, atau senggama (hubungan intim suami isteri).³¹ Sedangkan kata seksual berkenaan dengan seks (jenis kelamin), atau berkaitan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pengertian yang lebih luas, seks merupakan keadaan anatomis dan biologis manusia, yakni jenis kelamin laki-laki (jantan) dan perempuan (betina). Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengertian tersebut masih sempit dibandingkan dengan seksualitas, yaitu keseluruhan kompleksitas emosi, perasaan kepribadian dan sikap seseorang yang berkaitan dengan perilaku serta orientasi seksual.³²

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan hubungan seks yang tak diinginkan, seperti permintaan untuk melakukan hubungan badan, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik mengacu pada tindakan seksual. Pelecehan seksual umumnya terjadi di tempat umum seperti di bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam perlakuan pelecehan seksual biasanya terdiri dari 10% ucapan

²⁸Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 832.

²⁹A. W. Munawwir dan M. Fairuz, al-Munawwir: *Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

³⁰Naek L. Tobong, *Panduan Orang Tua Mengenali Kesehatan Seks Anak*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015), hlm. 191.

³¹Tim Redaksi, *Kamus Bahasa...*, hlm. 1287.

³²Budi Hartono dan Dadang Julientoro, *Derita Paksa Perempuan: Kisah Gugun Ianfu pasa Masa Pendudukan Jepang 1942-1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1977), hlm. 70.

melecehkan, 10% intonasi yang menunjukkan lecehan, dan 80% tindakan fisik.³³

Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk pada tindakan bernuansa seksual yang disampaikan melalui kontak fisik maupun non-fisik, yang menasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar atau ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi dan keinginan seksual, colesan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Pelecehan seksual bukan semata tentang seks. Inti dari masalah ini adalah penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas, meskipun pelaku mungkin mencoba untuk meyakinkan korban dan dirinya sendiri bahwa perilaku pelecehan yang ia lakukan sebenarnya adalah ketertarikan seksual dan keinginan romantis semata. Kebanyakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Namun, ada juga kasus pelecehan perempuan terhadap laki-laki, dan juga dengan sesama jenis (baik sesama laki-laki maupun perempuan).

Menurut kategorinya, pelecehan seksual dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Pelecehan gender: Pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya.
2. Perilaku menggoda: Perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum, atau

³³https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, diakses pada hari Selasa 15 Oktober 2022 Pukul 16.30 WIB.

kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya.

3. Penyipuan seksual: Permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan. Rencana mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus.
4. Pemaksaan seksual: Pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan.
5. Pelanggaran seksual: Pelanggaran seksual berat (seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa) atau penyerangan seksual.

Menurut perilakunya, pelecehan seksual dibagi menjadi 10 jenis, yaitu: komentar seksual tentang tubuh anda, ajakan seksual, sentuhan seksual, grafiti seksual, isyarat seksual, lelucon kotor seksual, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara tentang kegiatan seksual sendiri di depan orang lain dan menampilkan gambar, cerita, atau benda seksual.

Menurut Muthia Esfand, pelecehan seksual adalah suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah orang , karena hal-hal yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin, aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Dalam definisi lain, disebutkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku yang berisi muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang tetapi tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian bagi orang yang menjadi korban.³⁴

³⁴Muthia Esfand, *Women Self Devense*, (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 86-87.

Menurut winarsunu, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.³⁵

Dari beberapa definisi pelecehan seksual diatas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Untuk saat ini penulis belum menemukan kata yang serumpun untuk memaknai istilah pelecehan seksual dalam konteks fikih. Namun, dari bentuknya cenderung mengarah pada kemaksiatan, juga cenderung dekat pada perbuatan zina. Menurut al-Usaimin, larangan mendekati zina berarti melarang semua hal yang menyebabkannya, seperti menyentuh dan memandang.³⁶ Rumusan yang dapat digunakan dalam konteks hukum Islam adalah ketentuan Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*. Dalam pasal tersebut dirumuskan bahwa pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

³⁵Susi Wiji Utami, "Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja Di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto", Skripsi, tidak diterbitkan, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, 2016.

³⁶Muhammad bin Shalih al-Usaimin, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, ed.in, Halal dan Haram dalam Islam*, (terj: Imam Fauzi), cet. 3, (Jakarta: Ummul Qura, 2017), hlm. 604.

Perbedaan pelecehan seksual dengan pemerkosaan, adapun perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah “ *Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*”

C. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual

Bentuk-bentuk tingkah laku pria kepada wanita yang dapat dikategorikan pelecehan seksual antara lain :

- a) Secara lisan atau verbal, seperti lelucon jorok secara vulgar, yang ditunjukkan kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat menghina, menyakitkan atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor, menginterogasi seseorang tentang kegiatan seksualnya atau kehidupan pribadinya, serta meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk mendapatkan kerja,
- b) Secara fisik, seperti menyentuh atau menyenggol bagian tubuh tanpa ijin dari yang bersangkutan.

Menurut Sabaroedin, usaha-usaha lain yang dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual adalah :

- a. Pelecehan secara verbal atau lisan, seperti menyuli wanita dijalanan, memanggil-manggil atau mengomentari wanita secara tidak sopan, menceritakan lelucon kotor kepada seseorang yang dirasa merendahkan derajat, komentar terus-menerus tentang seks,
- b. Pelecehan seksual secara nonverbal atau tertulis, seperti memperlihatkan gambar-gambar wanita seksi, kalender, buku atau majalah bergambar wanita kepada orang yang tidak menyukainya,
- c. Pelecehan seksual secara fisik, seperti menyentuh, mencubit dan menepuk, mengamati tubuh secara berlebihan, mencium atau

memeluk seseorang yang jelas-jelas tidak suka di perlakukan demikian.³⁷

Berdasarkan uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Pelecehan Seksual (*sexual Harassment*) adalah perilaku tidak timbal balik dari pria kepada wanita di luar fungsinya (sebagai orang yang bekerja, sahabat, rekan kerja, teman). Bentuk perilakunya dapat berupa meminta pelayanan pribadi di luar diskripsi jabatannya kepada pekerja wanita, tatapan atau lirikian dengan tujuan menggoda, sentuhan pada tubuh atau bagian tubuh, rayuan, komentar seksual (cabul), ajakan kencan memaksa, ajakan mesum, dan usaha perkosaan. Perilaku yang berkaitan dengan seksual ini menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan bagi korban seperti misalnya perasaan jengkel, marah, tertekan, cemas, takut, risih, dan tidak aman.

D. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual

Ada dua faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan dalam diri manusia yaitu faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri bahwa kebenaran relatif bias menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang menyudutkan dirinya, maka kejahatan akan terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan dialah yang benar, sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luardirinya, faktr inilah yang dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya, berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan teman, tekanan atau ancaman pihak lain, minum-munuman keras, dan obat-obatan terlarang yang membuat ia tidak sadar, hawa nafsu yang kuat sehingga

³⁷Doni Setyobudi, *Hubungan Antara Sikap Terhadap Penampilan Fisik Wanita Dengan Kecenderungan Pelecehan Seksual Pada Pengguna Angkutan Kota*, Skripsi (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2013). Diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/1646/> Pada tanggal 21 November 2022.

dapat menguasai segala fungsi hidup kerjiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk mencoba melakukan perbuatan jahat.³⁸

Collier menyebutkan ada empat kondisi yang memungkinkan adanya pelecehan seksual, yaitu :

- a) Adanya ajakan atau gangguan yang dilontarkan berkonotasi seksual, sehingga bersifat menjengkelkan dan tidak di harapkan,
- b) Adanya respon yang negatif dari korban terhadap perilaku tersebut (rasa malu, menolak, dan sebagainya),
- c) Gertakan atau ancaman yang membuat korban tidak berdaya karena umumnya pelaku adalah orang yang memiliki posisi jabatan yang lebih tinggi,
- d) Pelecehan seksual akan berlangsung bila ada penolakan terhadap perilaku itu menghasilkan hukuman, dan bila menerima pelecehan itu mendapat imbalan bagi korban.

Pelecehan seksual umumnya menimpa wanita yang mempunyai penampilan fisik yang menarik secara seksual (seksi). Gadis remaja mengalami pertumbuhan badan yang menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder sehingga memiliki daya tarik seksual. Pertumbuhan tersebut menjadi lebih porposional ketika memasuki usia dewasa dini, namun akan mengalami penurunan daya tarik penampilan fisik ketika usia dewasa madya (tengah baya).

Pelecehan seksual akan terus berlangsung bila korban tidak berdaya atau tidak menunjukkan penolakan. Kondisi tersebut ada pada situasi hubungan yang sifatnya otoriter, menuntut kepatuhan, pria merasa lebih superior dibanding

³⁸Baharuddin, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta:Ar-Ruzz Media, 2007) hlm. 67

wanita, dan menimbulkan perasaan malu bila bentuk pelecehan seksual yang terjadi diketahui orang.

Pelecehan seksual terjadi tidak lepas dari faktor persepsi atau hasil pemikiran pelaku (pria). Berdasarkan konsep yang dikemukakan Susetiawan dapat dijelaskan bahwa pelecehan seksual terjadi sebagai hasil pemikiran pria. Hal itu terjadi dikarenakan melecehkan secara seksual itu sendiri adalah basis materi yakni aspek perwujudan pada tindakan merendahkan martabat orang lain secara seksual, akan tetapi basis materi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, lepas tanpa basis kognisi yang ada dalam pikiran. Oleh karena itu diasumsikan bahwa pelecehan seksual akan ada karena ada pemikiran untuk melecehkan secara seksual.³⁹

E. Aspek - Aspek Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual umumnya menimpa wanita yang mempunyai penampilan fisik yang menarik secara seksual (seksi). Gadis remaja dan wanita dewasa mengalami pertumbuhan badan yang menunjukkan tanda-tanda perkembangan seksual sekunder sehingga memiliki daya tarik seksual. Pertumbuhan dan perkembangan seksual sekunder pada wanita meliputi pertumbuhan payudara, bentuk pinggul dan lain sebagainya yang menarik perhatian.

Bentuk tingkah laku yang berkonotasi seksual menurut Collier adalah berupa lirikan mata, komentar-komentar cabul, tatapan menggoda, ajakan kencan, permintaan mesum, tiba-tiba memeluk atau mencium, dan usaha pemerkosaan. Tingkah laku yang berkonotasi seksual antara lain: lirikan mata, komentar-komentar cabul, tatapan menggoda, ajakan kencan, permintaan mesum, tiba-tiba memeluk atau mencium, dan usaha pemerkosaan,

³⁹Doni Setyobudi, *Hubungan Antara Sikap Terhadap Penampilan Fisik Wanita Dengan Kecenderungan Pelecehan Seksual Pada Pengguna Angkutan Kota*, Skripsi (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2013). Diakses melalui <http://repository.untag-sby.ac.id/1646/> Pada tanggal 21 November 2022.

sebagaimana disebutkan diatas oleh penulis dijadikan landasan mengenai skala untuk mengukur aspek aspek pelecehan seksual.⁴⁰



⁴⁰*Ibid.*

BAB TIGA
TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI ANGKUTAN UMUM
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG
HUKUM JINAYAT

A. Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang Terjadi di Angkutan Umum
Banda Aceh – Barat Selatan

Di Indonesia kita sering mendengar tentang adanya kasus-kasus pelecehan yang terjadi di dalam angkutan umum. Kasus-kasus pelecehan seksual yang di temukan di Indonesia bahkan ada yang sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam hal ini penulis ingin mencari tahu tentang kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum daerah Aceh khususnya di wilayah Banda Aceh. Alasan penulis memilih wilayah Banda Aceh karena Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki banyak penduduk baik penduduk tetap ataupun tidak tetap. Dimana banyaknya angkutan umum yang terdapat di Terminal Bus, mobil Hiace dan mobil L300 di pusat kota Banda Aceh. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa penumpang yang melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan beberapa informasi yang dibutuhkan untuk mendukung analisis dari penelitian ini. Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum.

Beberapa kejadian pelecehan seksual yang terjadi di sekitar kita yang tidak kita sadari sudah banyak menimbulkan korban. Bahkan kebanyakan dari mereka berusaha menutupi kejadian pelecehan tersebut karena dianggap aib dan bahkan mereka malu untuk menceritakan kejadian pelecehan itu baik ke keluarganya sendiri atau sahabatnya. Dalam hal ini peneliti berusaha menggali informasi untuk mengungkapkan beberapa kejadian pelecehan seksual di lingkungan sekitar. Informan yang diwawancarai juga berasal dari berbagai daerah asal dan berasal dari kalangan mahasiawi, masyarakat umum serta

pelajar/santri. Pelecehan seksual kerap terjadi dikalangan perempuan sehingga peneliti lebih memfokuskan informan yang merupakan perempuan.

1. Kronologi Kejadian Pelecehan Seksual Saudari NN

Kejadian yang dialami oleh seorang gadis berusia sekitar 20-an asal desa Ujung, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Gadis tersebut bernama inisial NN yang berstatus mahasiswi. Peristiwa aksi pelecehan seksual yang ia alami langsung saat hendak menuju ketempat kediamannya di Banda Aceh. Peristiwa itu terjadi saat sudah berada di dalam angkutan umum L300 lintas Aceh Singkil-Banda Aceh. Saat kejadian korban duduk di tengah yang mana penumpang sebelah kiri di isi oleh laki-laki dan di sisi kanannya di isi oleh perempuan. Pelaku pelecehan seksual merupakan laki-laki yang duduk disebelah kiri korban, motif pelaku mula-mula pura-pura bersandar seolah-oleh seperti seseorang yang mengantuk berat saat diperjalanan. Korban mula-mula merasa aneh dengan tingkah pelaku, karena korban menganggap tidak wajar dia bersandar di bahu korban dan wajah pelaku dihadapkan ke leher korban padahal bisa saja dia bersandar di jendela mobil. Korban dan pelaku juga tidak saling mengenal. Saat hendak memindahkan kepala pelaku dari bahu korban, pelaku pun tidak bergerak sama sekali, seperti orang yang tertidur pulas. Beberapa kali korban melakukan penolakan namun tidak berhasil. Korban merasa kejadian tersebut memang dilakukan dengan sengaja oleh si pelaku yang merupakan penumpang yang diperkirakan umurnya sekitar 30-an.⁴¹

2. Kronologi Kejadian Pelecehan Seksual Saudari DS

Awal mula terjadinya pelecehan saat korban bernama inisial DS memesan sebuah angkutan umum mobil jenis L300 lintas Banda Aceh-Nagan Raya. Korban memesan kursi dengan posisi kursi di belakang sopir,

⁴¹Wawancara dengan NN, Mahasiswi, pada tanggal 1 Desember 2022, Banda Aceh

namun korban tidak mendapatkan kursi tersebut karena sudah ada terlebih dahulu yang memesan kursi tersebut. Akan tetapi, sopir menawarkan kursi depan. Saat sudah di pertengahan perjalanan sekitar jam 01.00 dini hari, mobilpun berhenti sejenak di sebuah rumah makan di daerah Patek (Aceh Jaya). Sopir menanyai apakah korban ingin makan atau tidak. Korban pun menjawab tidak ingin makan. Disaat penumpang lain makan, korban memilih untuk tidur sebentar dikarenakan saat mulai perjalanan korban belum sama sekali memejamkan matanya. Perjalanan pun kembali di lanjutkan dan korban juga terbangun dari tidurnya. Sesampainya di Teunom (Aceh Jaya), hujan deras pun mengiringi perjalanan tersebut. Akibat hujan yang sangat deras mobilpun tidak dapat melaju kencang. Tiba-tiba korban merasakan sesuatu perasaan tidak tenang dan tidak nyaman dengan gerak gerik sopir. Sopir itupun merespon dengan menyuruh korban untuk tidur. Korban menjawab ia tidak dapat tidur dalam perjalanan itu. Beberapa saat kemudian terjadilah hal yang tidak menyenangkan itu. Dimana sopir tiba-tiba mengarahkan tangannya ke paha korban. Kejadian tersebut hanya terjadi sekilas dan tidak berulang. Setelah kejadian korban tidak dapat berkata-kata, bungkam seolah tidak terjadi sesuatu namun dalam hatinya ia merasa takut, malu, trauma dan sangat ingin melawan tapi apalah daya semua harus ia pendam karena rasa malunya yang sangat besar. Perjalanan pun terus berlanjut hingga korban sampai ke tujuannya. Sesampainya di tujuan korban masih terdiam dan langsung masuk ke rumah tanpa berkata apapun.⁴²

3. Kronologi Kejadian Pelecehan Seksual Saudari NC

Korban berasal dari Bireun. Korban yang bernama inisial NC merupakan seorang gadis berusia 18 tahun. Ia merupakan seorang pelajar/santri di sebuah Pesantren modern. Kejadianya bermula saat libur

⁴²Wawancara dengan DS, Mahasiswi, pada tanggal 7 Desember 2022, Banda Aceh

sekolah tiba, ayah dari korban memesan sebuah mobil Hiace untuk menjemput anaknya pulang dari Pesantren tersebut menuju meulaboh. Korban yang juga bersama dengan teman-temannya itu dijemput oleh mobil tersebut setelah selesai magrib. Setelah di pertengahan perjalanan terjadi sesuatu pelecehan yang dilakukan oleh kernet mobil tersebut dimana pada saat kejadian korban sedang tertidur. Pelaku melakukan aksinya dengan meraba bagian kaki korban. Saat kejadian tersebut korban tersadar dan berfikir bahwa itu hal yang tidak disengaja. Namun beberapa saat kemudian diperjalanan yang sangat sunyi itu kejadian pelecehan itu kembali terulang. Pelaku memegang betis korban dan korban kembali sadar. Setelah itu barulah korban berani menegur aksi pelaku karena korban merasa terganggu dan merasa dilecehkan. Setelah di tegus korban mengajukan ke sopir untuk berhenti supaya pelaku tersebut di pindahkan bahkan kalau bisa diturunkan. Sopirpun memindahkan pelaku yang merupakan kernetnya itu ke kursi paling belakang mobil.⁴³

Dalam penerapan hukum Islam, pelaku perbuatan jarimah pelecehan seksual dapat di jatuhi hukuman *ta'zir*. Pidana *ta'zir* merupakan hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara'*, akan tetapi *syara'* menyerahkan kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurut negara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.

Berdasarkan pengamatan penulis dari hasil wawancara dengan beberapa korban dapat di ambil beberapa point penting yaitu semua kejadian pelecehan

⁴³Wawancara dengan NC, pelajar/santri, pada tanggal 6 Desember 2022, Banda Aceh

yang terjadi terhadap mereka pasti pernah dirasakan oleh perempuan-perempuan lain. Ada beberapa faktor ditemukan yang menjadi akibat sulitnya membongkar kasus pelecehan ini dimana faktor itu adalah rasa malu, takut dan menganggap sebagai aib sehingga jarang sekali kasus ini terungkap. Dengan tidak terungkapnya sebuah kasus pelecehan seksual maka di takutkan semakin banyak pelecehan-pelecehan yang terjadi karena pelaku yang tidak mendapatkan hukuman dan efek jera dari akibat perbuatan yang dia lakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian kita semua. Agar kedepannya kita dapat secara efektif menanggulangi pelecehan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak dibawah umur sehingga kasus demikian dapat berkurang atau bahkan tidak terjadi lagi terutama di lingkungan terdekat kita.

B. Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Angkutan Umum Banda Aceh – Barat Selatan Menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Daerah Aceh mempunyai kekhususan tersendiri dalam pemberian hukuman dan tata cara pelaksanaannya yaitu adanya Qanun yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Maka dari itu pemerintah Aceh membuat kebijakan yaitu membentuk Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang didalamnya membuat bentuk-bentuk serta tujuan pidanaan bagi pelaku pelanggaran hukum jinayat dan tentu saja kebijakan tersebut bersumber dari hukum Islam.

Berdasarkan pemaknaan pelecehan seksual sebelumnya, dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut bagian dari perbuatan maksiat yang dipandang dosa bagi seseorang yang melakukannya. Bahkan, dalam konsep hukum Islam, pelecehan seksual masuk sebagai salah satu tindak pidana yang belum diatur secara tegas kriteria sanksi-sanksinya, atau dalam istilah lain disebut *jarimah ta'zir*.

Perbuatan pelecehan seksual yang terjadi di dalam angkutan umum menurut Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat maka dapat di jelaskan sebagai suatu perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dengan niat dilakukan terhadap dirinya sendiri di depan umum atau orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kehendak dari korban tersebut.

Sanksi hukum bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur dalam pasal 46 s/d pasal 48 Qanun No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagai berikut:⁴⁴

Pasal 46 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Pasal 47 berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

Pasal 46 menjelaskan tentang melakukan suatu perbuatan jarimah pelecehan seksual dapat di jatuhi hukuman *ta’zir*. Pidana *ta’zir* merupakan hukuman yang bentuk dan ukurannya tidak ditentukan oleh *syara’*, akan tetapi *syara’* menyerahkan kepada kebijakan negara untuk menjatuhkan bentuk hukuman yang menurut negara sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan bisa memberikan efek jera, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keadaan individu yang bersangkutan, ruang, waktu dan perkembangan yang ada, sehingga bisa berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemajuan dan peradaban masyarakat serta situasi dan kondisi manusia pada berbagai ruang dan waktu.⁴⁵

Pada Pasal 47 menjelaskan tentang perbuatan jarimah pelecehan seksual yang

⁴⁴Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 137-138.

⁴⁵Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, Darulfikir, Jakarta, Jilid 7, hlm. 259.

terjadi terhadap anak. Dalam hal ini hukuman yang di tetapkan juga lebih berat dibandingkan hukuman yang terdapat pada Pasal 46.

Dalam pemberian hukuman itu sendiri dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat hakim dalam memutuskan kasus yang tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan dengan tujuan pembuatan undang-undang tersebut. Tujuan dari pembuatan qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat ialah untuk menjalankan syari'at Islam secara luas dan menyeluruh. Meskipun tidak di muat dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayat, maka hakim dalam memutuskan kasus tentang pelecehan seksual harus menyesuaikan sanksi berdasarkan pada tujuan pembuatan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

1. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat

Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dapat dirumuskan sebagai berikut:

“pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”

a. Perbuatan asusila

Perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan, perbuatan asusila memiliki ruang lingkup yang luas. Selain itu perbuatan asusila terkadang tidak memiliki korban. Suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan dalam 1 kelompok masyarakat belum tentu melanggar norma kesopanan dalam kelompok masyarakat yang lain. Dengan kata lain perbuatan asusila bersifat relatif dalam kehidupan masyarakat.

b. Perbuatan cabul

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat orang lain tanpa kehendak orang lain tersebut. Berbeda dengan perbuatan asusila, perbuatan cabul memiliki ruang lingkup yang sempit. Selain itu perbuatan cabul dilakukan terhadap orang lain tanpa kehendaknya. Perbuatan cabul lebih bersifat pasti, hal ini dibuktikan dengan dimanapun kita berada memandang atau meraba payudara orang lain tanpa kerelaan darinya maka digolongkan sebagai perbuatan cabul.

c. Segaja dilakukan

Perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan mempunyai niatan untuk membuat melawan hukum dan merugikan orang lain merupakan suatu tindak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perbuatan yang segaja dilakukan baik dalam jenis pidana apapun merupakan unsur melawan hukum dan pelakunya dapat dikenakan sanksi yang tegas.

d. Menggunakan diri sendiri atau objek lain yang bukan orang sebagai media

Pelecehan seksual dapat dilakukan terhadap diri sendiri yang artinya tidak memiliki korban. Contoh perbuatan yang termasuk pelecehan seksual yaitu berpakaian yang tidak sopan, berkata yang tidak pantas atau kasar, serta bahasa tubuh ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Perbuatan tersebut secara tidak langsung memicu orang lain melakukan pelecehan seksual terhadap diri kita sendiri. Maksud objek lain yang bukan orang sebagai media dapat berupa poster, atau gambar yang berkaitan dengan alat kelamin dan hubungan kelamin, juga dianggap telah melakukan pelecehan seksual.

e. Di depan umum

Menurut R. Susilo kata “didepan umum” memiliki arti perbuatan yang merusak kesopanan itu sengaja dilakukan ditempat yang didatangi oleh orang banyak atau dengan jumlah orang tertentu, misalnya dipinggir jalan, di kantor, dipasar, taman, sekolah, rumah sakit, tempat pertunjukan, pesta perkawinan dan sebagainya.

2. Bentuk-bentuk Pidana Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum maka *uqubat* yang diterapkan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual, diberikan kewenangan kepada hakim atau ulil amri dalam penentuan *uqubat* jarimah tersebut. Ditinjau dari jenis-jenis jarimah, pelecehan seksual yang terjadi di dalam angkutan umum termasuk ke dalam kategori jarimah *ta'zir* yang dapat dijatuhi *uqubat ta'zir* karena tidak adanya nash baik Al-Qur'an maupun Hadis yang mengatur secara tegas dan terperinci. Mengenai *uqubat* yang diberikan merupakan kewenangan hakim maupun ulil amri tergantung dengan kondisi masyarakat, sehingga bentuk *uqubat* yang diberikan dapat beraneka ragam, bisa berbentuk penjara, dikucilkan, dipermalukan serta hukuman cambuk.

a. *U'qubat Ta'zir* Cambuk

Ta'zir adalah jenis *u'qubat* yang telah di tentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah.⁴⁶

b. Denda

Denda adalah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (karena telah melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).⁴⁷

c. Penjara

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dan seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertip yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertip bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴⁸

⁴⁶ Pasal 1 Angka (19) Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 331.

⁴⁸ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Bandung: Armiko, 1984), hlm. 69.

Jika kasusnya sudah masuk keranah kekerasan maka hukuman yang dapat diberikan dapat berupa hukuman cambuk atau penjara. Namun bukan hanya *uqubat* tersebut yang dapat menjerakan pelaku akan tetapi juga *uqubat* tersebut melihat dari sisi korban terutama dampak dari pelecehan seksual yang ditimbulkan bagi korban. Jika harus diberikan *uqubat* berbentuk cambuk, seharusnya cambuk yang diberikan dapat seimbang dengan perbuatan yang dilakukan pelaku, bukan hanya cambuk yang memalukan pelaku dalam kehidupan sosial saja. sehingga semakin besar kerugian yang diterima korban maka hukuman yang harus diterima pelaku.

Sebagaimana dalam sebuah kasus pelecehan seksual, hakim menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang sangat tercela dan bertentangan dengan syariat islam
- Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban
- Perbuatan terdakwa menimbulkan aib bagi keluarganya dan meresahkan masyarakat lingkungannya
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap istri dan anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa telah layak dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi *uqubat* cambuk sebanyak 70 (tujuh puluh) kali di depan umum.

Pihak Mahkamah Syari'ah seharusnya lebih memprioritaskan hukuman penjara kepada pelaku jarimah pelecehan seksual, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan unsur-unsur kekerasan, begitu juga penjara lebih dianggap sepadan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku jika dibandingkan dengan hukuman berbentuk cambuk, seperti mekanisme-mekanisme cambuk yang telah diterapkan dalam Qanun Jinayat Aceh pada saat ini.

Begitu juga mengenai sanksi, lama penjara yang diberikan kepada pelaku jarimah pelecehan seksual seharusnya lebih sistematis terhadap kriteria korban dan pelaku yaitu korban disabilitas seharusnya lebih dituangkan dalam mekanisme Qanun jinayah Aceh, karena korban tersebut tidak digolongkan kedalam golongan korban dewasa. Begitu juga dengan pelaku-pelaku yang mempunyai hubungan keluarga dengan korban (Mahram), karena bagaimanapun pelaku yang kategori seperti ini seharusnya dapat melindungi korban dari berbagai ancaman yang ada, baik yang tertuang di dalam kitab hukum modern maupun di dalam Islam.

3. Tujuan Pidanaan Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Tujuan dari adanya pidanaan dalam syariat Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan Pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan.⁴⁹

Tujuan ditetapkannya hukum memiliki pengertian bahwa Allah dan Rasul memiliki tujuan dalam meneruskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut

⁴⁹ Abd. Al-Qadir Audah, *aal- Tasyri' al- Jina'i al- Islami*, (Bairut: Daral-Fikr), hlm. 214.

dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah sebagai alasan yang logis. Dengan demikian maksud dari tujuan ditetapkan hukum ialah suatu perbuatan yang mana perbuatan tersebut sudah tercantum di dalam kedua sumber hukum yang kuat, baik untuk masalah-masalah yang baru atau yang belum ada ketentuannya di dalam nash, sehingga menjadi kewenangan pemerintah untuk menyelesaikannya. Hal tersebut juga berlandaskan pada tujuan umum hukum itu sendiri, yaitu demi kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam penerapan hukum Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum masih terlihat samar. Padahal hukum yang sudah dibuat sudah sangat jelas. Dalam hal ini yang dimaksud masih terlihat samar yaitu pada bagian penerapannya yang dirasa belum efektif atau perlu diperketat lagi pengawasannya. Masih sangat minim kasus-kasus pelecehan seksual yang di tangani dengan menggunakan ranah hukum Islam. Padahal hukum Islam sangat bagus jika diterapkan sesuai dengan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Namun demikian karena beberapa faktor seperti ketidaktahuan masyarakat akan hal tersebut sehingga minim yang melaporkan kejadian pelecehan seksual di angkutan umum, dan beberapa dari masyarakat menganggapnya sebagai aib sehingga malu untuk dilaporkan kepada pihak berwenang. Dan sebagian dari mereka menganggap rumit proses hukum yang berlangsung yang hanya akan menghabiskan banyak waktu serta tenaga. Intinya kasus pelecehan seksual masih dianggap sepele padahal dampaknya sangat besar dimasa depan. Inilah yang harus diperhatikan pemerintah Aceh dan instansi terkait dalam penerapan tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum dengan menggunakan hukum Islam seperti adanya qanun di Aceh khususnya.

Untuk kedepan diharapkan kepada lembaga-lembaga yang berwenang yaitu lembaga legislatif dalam penyusunan qanun jinayat Aceh, khususnya jarimah pelecehan seksual dapat menambahkan kategori jarimah berdasarkan kriteria korban, yaitu

1. Bersifat umum yaitu korban tergolong normal dan dewasa
2. Anak-anak
3. Pelaku tergolong dalam kerabat/keluarga korban (Mahram)
4. Disabilitas
5. Pembayaran ganti rugi kepada korban baik berbentuk restitusi maupun kompensasi.

Karena bagaimanapun *ta'zir* bersifat ganti rugi telah dirumuskan di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yaitu kepada korban pemerkosaan dan korban *qadzaf*, jika ditelusuri lebih mendalam, kedua korban jarimah tersebut mengalami gangguan bahkan kerusakan baik secara jasmani dan rohani seperti korban pemerkosaan, dan juga rohani bagi korban *qadzaf* terutama nama baik korban. Jika dibandingkan dengan korban pelecehan seksual, seharusnya korban juga mendapatkan ganti rugi sebagaimana terhadap korban jarimah pemerkosaan dan *qadzaf* dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat karena korban pelecehan seksual juga mengalami gangguan terutama dalam hal psikologi/rohani, dan bahkan juga jasmani jika pelecehan-pelecehan yang dilakukan dengan bentuk kekerasan atau menggunakan alat-alat tertentu.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan serta menganalisa mengenai tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum lintas Banda Aceh – Barat Selatan yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan

Tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di angkutan umum berupa pelecehan dengan sentuhan fisik di area-area sensitif seperti meraba-raba bagian tubuh tertentu yaitu wajah, leher, dada, tangan, paha, dan kaki. Ada beberapa motif yang ditemukan seperti berpura-pura tidur dan mengajak bicara untuk menarik perhatian si korban.

2. Tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum Banda Aceh – Barat Selatan menurut Pasal 46 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat
 - a. Tindak pidana pelecehan seksual diberikan sanksi atau hukuman pidana sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan sebagai bentuk terwujudnya kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukan sehingga diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perbuatan tersebut. Dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual masih belum berjalan efektif, karena masih banyak di temukan beberapa kasus pelecehan seksual di angkutan umum yang tidak di selesaikan dengan hukum pidana dengan anggapan pelecehan yang terjadi merupakan aib sehingga mereka yang menjadi korban merasa malu dan takut menceritakannya dan

menganggap hal biasa dan sering terjadi sehingga jika melapor hanya akan membuang-buang waktu saja dengan proses yang lama.

- b. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, tindak pidana pelecehan seksual dalam angkutan umum merupakan bagian dari perbuatan maksiat yang dipandang dosa bagi seseorang yang melakukannya. Bahkan, dalam konsep hukum Islam, pelecehan seksual masuk sebagai salah satu tindak pidana yang belum diatur secara tegas kriteria sanksi-sanksinya, atau dalam istilah lain disebut *jarimah ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana berlakunya Qanun di Aceh sebagai bentuk berlakunya syariat Islam di Aceh. Dengan adanya Qanun tersebut merupakan bukti adanya hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya partisipasi dari berbagai kalangan seperti masyarakat, pelajar, Akademisi, para peneliti dan lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama membantu personil keamanan atau aparat penegak hukum dalam mengurangi terjadinya kejahatan dalam angkutan umum agar berkurang dari tahun ke tahun.
2. Diharapkan kepada Dinas Perhubungan serta lembaga-lembaga yang berwenang sebaiknya lebih teliti dalam melacak dan mengidentifikasi para pelaku kejahatan ini dikarenakan kejahatan ini cukup sulit terungkap serta memberikan sanksi tegas kepada siapapun juga yang mencoba atau melakukan tindak pidana pelecehan seksual di angkutan umum agar tidak menimbulkan efek yang besar dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilita Heriana Riski, *Laporan Skripsi Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Rute Bandara-Kenten Palembang*, Universitas Sriwijaya: 2018.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Chazawi Adami, *Tindak Pidana Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayah dan Hukum Acara Jinayah*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Farit Mulia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pelecehan Seksual Anak Di Bawah Umur Pada Mahkamah Syar'iyah Janto*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry: 2018.
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet-IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Isnaini Ahtin, *Analisis Kinerja Angkutan Umum Di Kabupaten Puwokerto*, Universitas Muhammadiyah Puwokerto: 2017.
- Muhammad Abdul, Munim Al-Jammal, *Ensiklopedia Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
- Muhammad Rizal Kurniawan, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta:2020.
- Mursyid Djawas, *Pembaharuan fiqh di Indonesia*, Cet, 1; (ed. Muslim Zainuddin), Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Pres, 2013.
- Nur Hidayatulloh, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kora Semarang*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2019.
- Ramdhani Iqbal, *Khusus Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Saidina Umar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak*, (Studi Kasus Lapas Anak Sungai Buluh Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi), Fakultas Islam Negeri Sultan Thaha Syarifudhin Jambi: 2021.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta dan Adiaksara, 2005.

Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP*, Surabaya: Usaha Nasional, 2013.

Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta dan Adiaksara, 2005.

Teguh Prastyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2012.

Utamy Irhamna, *transparansi pelaporan pendapatan oleh supir angkutan umum diluar repast menurut perspektif akat dan ijarah bi al- 'amal*, Universitas Islam Negeri Ar-raniry: Banda Aceh, 2019.

Yayah Rahmadyan, *Pelecehan Seksual Dilihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta: 2010.



Penerbitan Online

- Afrilita Heriana Riski, *Laporan Skripsi Analisis Kebutuhan Angkutan Umum Rute Bandara-Kenten Palembang*, Universitas Sriwijaya, 2018. Diakses Melalui https://repository.unsri.ac.id/14108/1/RAMA_22201_03111401056%200030106009_01_front_ref.pdf
- <http://prohaba.tribunnews.com/amp/2021/0108/oknum-sopir-L-300-raba-raba-tubuh-penumpang-gadis-pidie-jaya-jadi-korban-begini-modusnya, diakses pada tanggal 17 november 2021 pukul 14:30>.
- <https://beritakini.co/news/diduga-lakukan-pelecehan-seksual-di-1300-pns-asal-banda-aceh-ini-dipolisikan/index.html>, diakses pada tanggal 22 septeber 2021 pukul 12:10.
- https://nanopdf.com/download/bab-i-pendahuluan-a-latar-belakang-masalah-angkutan_pdf#sidebar-close, diakses pada tanggal 27 september 2021 pukul 19:20.
- Isnaini Ahtin, *Analisis Kinerja Angkutan Umum Di Kabupaten Puwokerto*, Universitas Muhammadiyah Puwokerto, 2017. Diakses Melalui <http://repository.umpwr.ac.id:8080/bitstream/handle/123456789/1555/132510010-Isnaini%20Ahtin.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Muhammad Rizal Kurniawan, *Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam KUHP dan Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri IAIN Surakarta: 2020. Diakses Melalui <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/389/1/SKRIPSI%20FULL%20MUHAMMAD%20RIZAL%20KURNIAWAN.pdf>
- Nur Hidayatulloh, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10368/1/SKRIPSI%20LENGKAP.pdf>
- Ramdhani Iqbal, *Khusus Pelecehan Seksual dalam Transportasi Umum Menurut Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017. Diakses melalui <file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/7871-29159-1-PB.pdf>
- Saidina Umar, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak, (Studi Kasus Lapas Anak Sungai Buluh Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi)*, Fakultas Islam Negri Sultan Thaha Syarifudhin Jambi: 2021. Diakses Melalui <http://repository.uinjambi.ac.id/7762/1/102170183%20Faktor-Faktor%20Penyebab%20Terjadinya%20Pelecehan%20Seksual%20yang>

%20Dilakukan%20oleh%20Anak%20%28%20Studi%20Kasus%20Lapas%20Anak%20Sungai%20Buluh%20Kabupaten%20Batanghari%20Provinsi%20Jambi%29.pdf

Yayah Ramadyan, *Pelecehan Seksual di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4602/1/YAYAH%20RAMADYAN-FSH.pdf>

<https://www.ajnn.net/news/polres-pidie-ringkus-sopir-hiace-pelaku-dugaan-pelecehan-seksual-terhadap-gadis-aceh-timur/amp.html>. diakses pada hari sabtu 1 Oktober Pukul 16:27 WIB.




FOTO WAWANCARA



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah Anda pernah mendengar tentang pelecehan seksual?
2. Apa-apa saja Pelecehan seksual yang anda ketahui?
3. Pernahkah anda mengalami pelecehan seksual?
4. Pelecehan seksual yang seperti apa yang anda alami?
5. Apakah anda pernah mendengar tentang pelecehan seksual di angkutan umum?
6. Apakah anda pernah mengalami pelecehan seksual di angkutan umum?
7. Jika anda mengalami pelecehan seksual, langkah apa yang kemudian akan anda lakukan untuk melindungi diri anda sendiri?
8. Apakah anda mengetahui tentang undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual?
9. Apakah hukum yang sudah ada mampu memberi efek jera kepada si pelaku?
10. Apakah dengan adanya aturan tersebut dapat mengurangi kasus pelecehan seksual di angkutan umum?